

Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PK/PJK/2017)

Alya Adelina

alya.adelina-2019@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

Abstract

Duty on the Acquisition of Land and Building Rights or BPHTB is a tax on the acquisition of rights to land and building. It is likely that in the future there will be an overpayment of BPHTB; in the case study of the Supreme Court Decision Number 1154/B/PK/PJK/2017, there was an overpayment of non-payable tax in 2009 by PT Bumi Sawit Permai to KPP Pratama Prabu Mulih which had just been filed at in 2012. There was a difference in authority in returning the BPHTB overpayment, considering that Law No. 20 of 2000, Amendment to Law Number 21 of 1997 on Duty on the Acquisition of Land and Building Rights, which classified BPHTB under Central Tax, was revoked and declared no longer valid since January 1st, 2011, replaced by Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Retribution (UU PDRD) that classified it under Regional Tax. According to article 23 paragraph (1), (1a) and (2) Law Number 20 of 2000 on Amendment to Law Number 21 of 1997 on Duty on the Acquisition of Land and Building Rights, it was KPP Pratama Prabumulih's obligation to return the overpayment of the non-payable tax.

Keywords: Tax Overpayment; BPHTB; Tax Office.

Abstrak

Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari terjadi kelebihan pembayaran BPHTB, dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PK/PJK/2017 terjadi kelebihan pembayaran pajak tidak terhutang pada tahun 2009 oleh PT Bumi Sawit Permai kepada KPP Pratama Prabu Mulih yang baru diajukan pada tahun 2012. Terjadi perbedaan kewenangan dalam pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, mengingat undang-undang No 20 Tahun 2000, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 1 januari 2011 yang awalnya BPHTB diklasifikasikan dalam Pajak Pusat, kemudian diganti dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menjadi pajak Daerah. Berdasarkan pasal 23 ayat (1), (1a) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka sudah menjadi kewajiban KPP Pratama Prabumulih untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tidak terhutang tersebut.

Kata Kunci: Kelebihan Pajak; BPHTB; Kantor Pelayanan Pajak.

Pendahuluan

Era Modern seperti ini kebutuhan akan tanah begitu meningkat, Tanah adalah tempat kita berpijak dan melakukan segala aktifitas di atasnya, pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Tanah merupakan bagian dari Bumi, baik yang berada di permukaan, di bawah nya bahkan yang berada di bawah air. pentingnya keberadaan tanah di kehidupan manusia, maka seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan tanah begitupula dengan harganya juga semakin tinggi, dengan begitu maka kegiatan transaksi jual beli tanah akan sering terjadi di masyarakat. Dalam kegiatan transaksi jual- beli tanah terdapat elemen penting yang ingin dibahas oleh peneliti yaitu, Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat BPHTB. Dalam praktiknya pembayaran BPHTB sering mengalami kesalahan yaitu kelebihan pembayaran. Kasus kelebihan pembayaran pajak BPHTB yang akan dibahas dalam penelitian ini bersumber dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PK/PJK/2017 yang merupakan permohonan peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52556/PP/M.XIA/99/2014 tanggal 19 Mei 2014. Kasus ini antara PT Bumi Sawit Permai selanjutnya disebut dengan Penggugat, melawan Direktur Jendral Pajak dalam hal ini mewakili KPP Pratama Prabumulih yang selanjutnya disebut Tergugat. Penggugat melakukan gugatan perihal diterbitkannya Surat Tergugat Nomor S-6880/WPJ/.03/KP.11/2013 selanjutnya disingkat dengan S-6880 tentang jawaban atas Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPKPB) an PT Bumi Sawit Permai. Berikut Kronologis penerbitan S-6880:¹

No	Tanggal	No. Surat/Putusan	Keterangan
1	30-Apr-12	Put.37886/PP/M. XI/32/ 2012	Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak, yang mengabulkan seluruh permohonan banding Penggugat, sehingga berdasarkan Putusan tersebut terdapat kelebihan pembayaran BPHTB Tahun 2009 sebesar Rp1.586.235.000,00.

¹ Disarikan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PK/PJK/2017.

2	28-Mei-12	009/BSP-KPP Pratama rabumulih/V/2012	Atas Putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan penerbitan SPMKP dan SPMIB kepada KPP Pratama Prabumulih.
3	19-Jun-12	S-6109/WPJ.03/KP.11/ 2012	KPP Pratama Prabumulih menyatakan bahwa sejak 1 Januari 2011 KPP Pratama Prabumulih sudah tidak melayani pengelolaan BPHTB, sehingga permohonan tidak dapat diproses.
4	19-Jul-12	012/BSP-KPP Pratama Prabumulih/VII/2012	Penggugat menanggapi Surat KPP karena Putusan PP wajib dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari, dalam hal ini Terbanding adalah DJP.
5	13-Aug-12	S6597/WPJ.03/KP.11/ 2012	KPP Pratama Prabumulih tetap menyatakan permohonan tidak dapat diproses oleh KPP Pratama Prabumulih.
6	27-Aug-12	015/BSP-PP/VIII/2012	Penggugat mengajukan permohonan Gugatan ke Pengadilan Pajak.
7	29-Aug-12	016/BSP-Bupati Muara Enim/VIII/2012	Penggugat mengajukan permohonan penerbitan SPMKP dan SPMIB kepada Bupati Muara Enim (Pemda).
8	29-Okt-12	970/757/PPKAD-2/2012	Bupati Muara Enim menyatakan bahwa permohonan pelayanan BPHTB sebelum 1 Januari 2011 merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, untuk itu WP dapat berkoordinasi dengan KPP Pratama Prabumulih.
9	13-Mar-13	010/BSP-KPP Prabumulih/III/2013	Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPKPB) dan Imbalan Bunganya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.05/2013 tanggal 22 Januari 2013 .
10	30-Apr-13	S4690/WPJ.03/KP.11/ 2013	Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012, Penerbitan SPMKP dan SPMIB, pengembalian pokok dan imbalan bunga diselesaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

11	15-Mei-13	012/BSP-KPP	Penggugat menyampaikan tanggapan Surat Nomor: S- 4690/WPJ.03/ KP.11/2013, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.05/2013 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-05/PJ/2013 tanggal 5 Maret 2013, seharusnya KPP Pratama Prabumulih yang memproses pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB (SKPKPB).
12	26-Jun-13	S6880/WPJ.03/ KP.11/. 2013	Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012, Penerbitan SPMKP dan SPMIB, pengembalian pokok dan imbalan bunga diselesaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Tabel 1. Kronologi Penerbitan S-6880

Inti dari permasalahan ini dikarenakan BPHTB masih menjadi pajak pemerintah pusat berdasarkan undang- undang Nomor 20 Tahun 2000 dan diubah dengan undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pajak BPHTB menjadi milik pemerintah daerah. PT. Bumi Sawit Permai berupaya untuk meminta Kembali kelebihan pembayaran pajak BPHTB mengingat undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2011. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan apakah PT. Bumi Sawit Permai bisa mendapatkan haknya kembali.

Penelitian ini akan mengetahui dan menganalisa pihak yang berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran pajak BPHTB, berawal dari proses hingga akhirnya dikembalikan kepada Wajib Pajak yang berhak, tentunya dengan berpedoman pada konsep hukum peraturan perundangan dibidang perpajakan

atau peraturan-peraturan lain yang saling serkaitan dan Untuk menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Agung No1154/B/PK/PJK/2017 apakah pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima dan menjalankan putusan tersebut.

Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan tipe Penelitian Doktrinal (*Doktrinal Research*) yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara perturan perundang-undangan, menekuni area yang terdapat hambatan, dan bahkan memprediksi perkembangan yang akan datang.² Pendekatan yang dilakukan yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
2. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.
3. Pendekatan Koseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan masalah yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) maksud pendekatan ini adalah penulis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang menggunakan konsep, teori, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang ada.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang menggunakan alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk dalam menyelesaikan sebuah kasus, sehingga akhirnya hakim mengeluarkan putusan terhadap kasus tersebut.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media 2005).[32].

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan prosedur dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur, serta bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti. Lalu dilakukan pula studi kepustakaan yang kemudian diolah berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan berupa kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PK/PJK/2017 yang akan dibahas dalam thesis ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah akan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tiap-tiap pokok bahasan.

Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1. Dasar Hukum Dan Penjelasan Umum Mengenai Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Pemungutan BPHTB awalnya berasal dari Undang-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, diubah menjadi undang-undang No 20 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 2011, kemudian diganti dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), dikarenakan perubahan status pemungutan BPHTB yang awalnya merupakan Pajak Pemerintah Pusat menjadi Pajak Daerah Kabupaten Kota.³ Sistem Pemungutan Pajak Daerah dibagi menjadi dua.

a. Sistem Official Assessment

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

b. Sistem Self Assesment

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang, dokumen yang digunakan adalah Surat

³ Ernie Subekti, *Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan menjadi Pajak Daerah* (UJDIH BPK Provinsi Jawa Barat 2016).[2].

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yaitu formular untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdapat kalimat “..dibayarkan sendiri..”. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. terdapat kalimat “Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak” dan ayat (2) “pajak yang terutang dibayarkan ke kas negara..” maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak BPHTB menggunakan sistem *self Assesment*.

Utang Pajak merupakan jumlah pajak yang harus bayar berdasarkan perhitungan dan penetapan fiskus sehingga terdapat konsekuensi hukum berupa timbulnya utang pajak yang dapat ditindaklanjuti dengan upaya penagihan pajak baik secara pasif (teguran) maupun secara aktif (paksa),⁴ Oleh karena itu saat terutangnya BPHTB adalah sebagai berikut:

1. Jual beli, tukar-menukar, hibah, dan hibah wasiat, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
2. Waris, sejak tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan
3. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
4. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
5. Putusan hakim, sejak tanggal putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap
6. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, sejak diterbitkan surat keputusan pemberian hak
7. Pemberian hak baru diluar pelepasan hak, sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak


⁴ M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Pajak* (Kencana Prenada Media 2018).[186].

8. Penggabungan, Peleburan dan pemekaran usaha, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
9. Hadiah, tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
10. Lelang, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang,
Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.

2. Penyampaian Keberatan Wajib Pajak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan apabila dikemudian hari ditemukan kelebihan dalam pembayaran pajak BPHTB.

Objek keberatan tersebut adalah berupa surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) upaya keberatan diatur dalam pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP), Pasal 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Telah disempurnakan melalui PMK RI No. 202/PMK.03/2015, berikut adalah diagram penerbitan Surat Ketetapan^{5 6}:



⁵ Khoirul Hidayah, *Penyelesaian Sengketa Pajak, Konsep Konstruksi Pengaturan Mediasi di Indonesia* (Setara Press 2019).[138].

⁶ Disarikan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf c Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) maka ketetapan itu disebut dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak (memiliki kewenangan atributif karena kewenangan Dirjen Pajak diberikan oleh UU KUP.⁷ Dasar hukum sengketa Tata Usaha Negara di dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 10.

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah adalah:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Berdasarkan pasal diatas maka dapat dipastikan bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan Keputusan administrasi tata usaha Negara. Keberatan alangkah baiknya disampaikan dalam bentuk tertulis.

3. Upaya Hukum Wajib Pajak Untuk Memperoleh Restitusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Perselisihan yang sudah muncul sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP)⁸ Pasal 1 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa: Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang Perpajakan antara `Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Upaya Hukum dapat dilakukam oleh Wajib Pajak Untuk memperoleh haknya, disertai dengan bukti-bukti yang ada bahwa upaya hukum yang

⁷ *ibid.*[140].

⁸ Khoirul Hidayah.*Op.Cit.*[21].

diajukan oleh Wajib Pajak benar adanya, dan berdasar hukum. Sedangkan Pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Pajak memberikan perlindungan hukum, Perlindungan Hukum menurut Korniatmanto Soetoprawiro, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan pemerintah kepada seluruh warga negaranya agar dapat mewujudkan hak dan kewajiban secara maksimal.

Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut, sebagaimana diatur dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002:⁹

- 1) Apabila Putusan Pengadilan Pajak berdasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan putusan pengadilan pajak yakni mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan putusan pengadilan pajak berupa menambah pajak yang harus dibayar (Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c).
- 4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- 5) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan No.226/PMK.03/2013 yang diubah dengan PMK No. 186/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, maka imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:

1. Imbalan bunga terkait dengan PPh, PPN, PPnBM untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun 2008 dan sesudahnya diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:
 - a. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (3) UU KUP)

⁹ *ibid.*

- b. Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Pasal 17B ayat (3) dan (4) UU KUP)
 - c. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan Kembali, terkait dengan SKPKB, SKPBT, SKP Nihil, dan SKPLB yang dikabulkan Sebagian atau seluruhnya (Pasal 27 Ayat (1) a UU KUP).
 - d. Kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan Sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak (pasal 27 ayat (1a) UU KUP, kecuali :
 - 1) Kelebihan pembayaran pajak Surat Keputusan Pembetulan yang terkait dengan Persetujuan Bersama
 - 2) Kelebihan Pembayaran Pajak karena Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak (pasal 36 ayat 1 Huruf d UU KUP)
 - e. Kelebihan pembayaran sanksi Administrasi berupa denda Pasal 14 ayat 4 UU KUP dan/atau bunga pasal 19 ayat (1) UU KUP karena Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak (Pasal 27A ayat (2) UU KUP).
2. Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak diberikan terbatas pada kelebihan pembayaran pajak karena :
- a. Pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan Sebagian atau seluruhnya atas SKPKB yang seluruhnya tidak disteujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterbitkan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar (Pasal 44 ayat (1) peraturan Pemerintah)
 - b. Pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan Kembali dikabulkan Sebagian atau seluruhnya atas SKP Nihil yang tidak disteujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar (Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah)
 - c. Pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan Kembali dikabulkan Sebagian atau seluruhnya atas SKPKB (pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah)
 - d. Permohonan peninjauan Kembali dikabulkan atas Putusan Banding yang putusan Bandingnya menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah
- 4. Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.1154/B/PJK/2017**

Berikut kesimpulan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB,

Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 244/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:

- a. Wajib pajak harus menyampaikan berada di dalam negeri atas nama wajib pajak.
- b. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak tiap lembar masing-masing kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Wajib Pajak, dan untuk arsip KPP.
- c. Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- d. Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dituangkan dalam nota penghitungan.

Restitusi dan Imbalan Bunga¹⁰

- a. Diajukan oleh wajib pajak dengan melampirkan dokumen: (1) asli Surat Setoran (SSB); (2) fotokopi SK Keberatan/Gugatan/Banding; (3) fotokopi Putusan Hakim; (4) fotokopi Identitas Wajib Pajak.
- b. KPP Pratama menerbitkan SKBLB Ketika jumlah pajak yang di bayarkan wajib pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang
- c. Keputusan dalam waktu 12 bulan sejak diterima permohonan, jika penerbitan SKBLB lewat waktu maka Wajib Pajak Mendapat bunga 2% perbulan dihitung sejak lewat waktu samapi SKBLB terbit
- d. Diterbitkan Surat Ketetapan Imbalan Bunga (SKIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).

Akibat Hukum Terhadap Direktur Jendral Pajak Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PK/PJK/2017

1. Analisa Kasus Antara Dirjen Pajak Dan Pt Bumi Sawit Permai Dalam Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, PT. Bumi Sawit Permai termasuk dalam subyek hukum pajak berupa badan hukum. PT Bumi Sawit Permai mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.586.235.000 kepada KPP Pratama Prabumulih. Karena berdasarkan pasal 23 ayat (1), (1a) dan (2) Undang-undang Nomor 20

¹⁰ Sie Infokum-Ditama Binbangkum, 'Seputar BPHTB' <<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/BPHTB.pdf>>, diakses pada 1 Januari 2021.

Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak BPHTB merupakan pajak pusat, dalam hal ini dibayarkan kepada KPP Pratama Prabumulih. Pada tanggal 30 April 2012, pengadilan pajak menerbitkan putusan dengan Nomor Put.37886/PP/M.XI/32/2012 yang intinya mengabulkan permohonan banding bahwa terdapat kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana jumlahnya disebut diatas, maka penggugat mengajukan permohonan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau disingkat dengan SPMKP dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga atau disingkat dengan SPMIB. Namun, KPP Pratama Prabumulih mengeluarkan surat Nomor 009/BSP-KPP Pratama Prabumulih/V/2012 tanggal 19 Juni 2012 menyatakan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2011, mereka sudah tidak melayani lagi pengelolaan BPHTB, sehingga permohonan tersebut tidak dapat di proses, kedua belah pihak dalam kasus ini berpegang teguh dengan dasar hukum masing-masing. Berikut adalah pendapat dan dasar hukum yang menguatkan argumentasi para pihak bersengketa dalam kasus ini:

a. PT. Bumi Sawit Permai

- a. KPP Pratama Prabumulih sudah seharusnya yang mengembalikan kelebihan pembayaran pajak BPHTB, karena penggugat telah membayar sebesar Rp.1.585.350.000 pada tanggal 9 November 2009 dan Rp. 855.000 pada tanggal 30 September 2010 yang ternyata tidak terhutang, disertai imbalan bunganya, berdasarkan PUT-37886;
- b. PUT-37688 sudah sesuai dengan azas pemerintahan yang baik (good Governance) maka berdasarkan Pasal 88 ayat (2) UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, bahwa putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal diterimanya putusan;
- c. Penggugat menginformasikan bahwa sudah ada beberapa KPP Pratama yang telah menerbitkan SKPKPB terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB atas putusan pengadilan pajak yang diterima tergugat setelah tanggal 31 Desember 2010, oleh karena itu sudah seharusnya KPP Pratama Prabumulih sudah seharusnya mengembalikan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.05/2013;

- d. Surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati Muara Enim) Nomor 970/757/PPKAD-2/2012 tanggal 29 Oktober 2012, menyampaikan bahwa pengembalian kelebihan BPHTB merupakan kewenangan Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI;
 - e. KPP Pratama Prabumulih harus menerbitkan surat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangungan (SKPKPB) dan Imbalan Bunganya denan rincian, kelebihan Bayar (SKPKPB) sejumlah, Rp. 1.586.235.000 dan Imbalan Bunga, Rp. 761. 322.000, maka jumlah total keseluruhan adalah, Rp. 2.347.557.000.
- b. KPP Pratama Prabumulih
 - a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012, Direktur Jendral Pajak hanya menindaklanjuti keputusan keberatan dan keputusan lainnya khususnya mengenai BPHTB yang diajukan banding atau gugatan Wajib Pajak sampai tanggal 31 Desember 2010 dan belum diputus oleh Pengadilan Pajak;
 - b. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37886/PP/M.XI/2012 yang telah dikabulkan seluruhnya, merupakan putusan atas banding oleh penggugat yang diajukan setelah tanggal 31 Desember 2010, sehingga SPMKP dan SPMIB, pengembalian pokok dan imbalan menjadi kewenangan di Pemerintah Daerah;
 - c. Penyelesaian permasalahan BPHTB sudah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Penyelesaian permasalahan dalam kasus ini diperlukan analisis mengenai hubungan hukum yang terjadi antara KPP Pratama Prabumulih dan PT Bumi Sawit Permai, Hubungan Hukum menurut logemann adalah, hubungan hukum terdiri atas pihak yang berwenang/berhak menerima prestasi atau *prestatie subject*

dan pihak yang wajib melakukan prestasi atau *plicht subject*, hubungan hukum tersebut terdiri dari:¹¹

- a. Hubungan Hukum Bersegi Satu
- b. Hubungan Hukum Bersegi Dua

R soeroso membagi hubungan hukum menjadi tiga, yaitu:¹²

- a. Hubungan hukum bersegi satu (*eenzijdigerechtsbetrekkingen*);
- b. Hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdigerechtsbetrekkingen*);
- c. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua obyek hukum lainnya.

Hubungan Hukum lainnya dapat dibedakan lagi sebagai berikut:¹³

- a. Hubungan Hukum yang sederajat (*nebeneinander*) dalam hukum perdata, contohnya seperti hubungan suami istri;
- b. Hubungan hukum yang tidak sederajat (*nacheinander*) contohnya seperti dalam hukum tata negara seperti hubungan antara penguasa dan rakyatnya;
- c. Hubungan hukum timbal balik, yaitu contohnya kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban, misalnya jual beli;
- d. Hubungan hukum timpang atau sepihak, yaitu hanya salah satu pihak yang mempunyai hak, dan pihak yang lain mempunyai kewajiban, contohnya adalah pinjam meminjam.

Hubungan hukum antara KPP Pratama Prabumulih dan PT. Sawit Bumi Permai dalam pemungutan pajak BPHTB dan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB adalah hubungan hukum bersegi satu, dimana kewenangan yang diberikan undang-undang-undang kepada KPP Pratama Prabumulih untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh kewenangan yang telah diberikan dan pelaksanaanya dijamin oleh undang-undang, atau bisa disebut dengan kewenangan Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah yaitu pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Adapun pada saat itu kewenangan pemungutan pajak masih menjadi pajak pusat, berdasarkan pasal 23 ayat (1), (1a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

¹¹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2006).[269].

¹² *ibid.*[271-272].

¹³ Hasanuddin AF dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Press 2004).[85-86].

Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB pada kasus ini harus dilakukan oleh KPP Pratam Prabumulih karena pada saat itu merekalah yang memungut BPHTB dan sudah menjadi kewajiban mengembalikan kelebihan bayar pajak tersebut, namun jika dikemudian hari wajib pajak mengalami kejadian serupa, namun pada saat itu kewenangannya telah berubah menjadi kewenangan daerah dalam pemungutan BPHTB maka, berikut Langkah-langkah yang harus dilakukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), berikut adalah kesimpulan dari pasal tersebut:

- a. Wajib Retribusi diajukan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain;
- b. Diajukan dalam bentuk tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
- c. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kehendak kekuasaannya.

Pasal 163

- a. Kepala daerah dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang merupakan bentuk kepastian hukum bagi wajib retribusi;
- b. Keputusan kepala daerah dapat berupa menerima seluruhnya atau Sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- c. Apabila sudah lewat jangka waktu dan kepala daerah tidak memberi suatu keputusan, berarti keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 164

- a. Pengajuan keberatan yang dikabulkan baik Sebagian, seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- b. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 165

- a. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB
- b. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang dibayarkan lewat dari 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak dan retribusi
- c. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

2. Ratio Decidendi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/Pjk/2017

Ratio Decidendi adalah pertimbangan, alasan, serta dasar keputusan hukumhakim dalam memutuskan sebuah putusan yang dipakai pada putusan berikutnya.¹⁴ Berikut adalah pertimbangan hakim dalam masing-masing putusan-putusan hingga sampai pada tahapan Peninjauan Kembali.

1) Ratio Decidendi Dalam Putusan Pengadilan Pajak Put.37886/Pp/M.Xi/32/2012

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 37886/PP/PP/M.XI/32/2012 merupakan banding penggugat terhadap lebih bayar pelunasan BPHTB berdasarkan Surat Nomor S-256/WPJ.03/KP.1106/2009 (S-256) sebesar Rp.1586.235.000. dan SKBKB BPHTB Nomor 00001/280/09/313/10 (SKBKB-00001) tanggal 06 September 2010 sebesar Rp. 885.000, tanggal 28 Oktober 2009, untuk S-256 dibayarkan pada tanggal 09 November 2009 dan SKBKB-00001 dibayarkan pada tanggal 30 September 2010, untuk Nilai Objek Pajak (NOP) 16.03.730.012.900.0002.1 yang terletak di Desa Gunung Raja, Muara Enim, Sumatera dan SSB lembar ke-3 telah penggugat laporkan ke KPP Pratama Prabumulih, berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan diatas, maka hakim

¹⁴ Endra Wijaya, 'Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia' (2010) Vol. 3 Jurnal Yudisial.[117-118].

berpendapat, karena KPP Pratama Prabumulih yang memungut, maka sudah seharusnya KPP Pratama Prabumulih yang mengembalikan pembayaran BPHTB yang ternyata tidak terhutang, disertai dengan imbalan bunga terkait.

2) Ratio Decidendi Dalam Putusan Pengadilan Pajak Put 52556/Pp/M.Xia/99/2014

Putusan Pengadilan pajak Nomor Put-52556/PP/M.XIA/99/2014, Tanggal 19 Mei 2014 yang mengabulkan gugatan penggugat atas Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-6880/WPJ.03/KP.11/2013 tanggal 26 juni 2013 yang merupakan jawaban atas permohonan surat Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB atas nama PT Bumi Sawit Permai, NPWP 01.451.387.3-313.001, NOP 16.03.730.012.900.002.1, beralamat di jalan Desa Gunung Raja, kelurahan Gunung Raja, Kelurahan Gunung Raja, Kecamatan Lubai, Muara Enim. S-6880 berisikan tentang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012, Penerbitan SPMKP dan SMPPIB, pengembalian pokok-pokok dan imbalan bunga diselesaikan oleh Pemerintah Daerah (pemda), oleh karena itu hakim pengadilan pengadilan pajak masih sama mengabulkan gugatan atas S-6880 ini, karena memang sudah seharusnya, KPP Pratama Prabumulih yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran BPHTB yang dibayarkan oleh PT. Bumi Sawit Permai.

3) Ratio Decidendi Dalam Putusan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/Pjk/2017

Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Direktur Jendral Pajak terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52556/PP.M.XIA/99/2014, tanggal 19 Mei 2014 yang menyatakan mengabulkan gugatan termohon peninjauan Kembali (semula penggugat) tentang Surat Direktur Jendral Pajak Nomor S-6880/WPJ.03/KP.11/2013 tanggal 26 juni 2013 atas jawaban permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama PT Bumi Sawit Permai, dan memerintahkan pemohon peninjauan

Kembali (semula tergugat) untuk memproses permohonan tersebut. hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52556/PP.M.XIA/99/2014, tanggal 19 Mei 2014 sudah tepat dan benar, dan tidak ada pengadilan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 91 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak.

3. Penerapan Asas Kepastian Hukum, Dan Keadilan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/B/Pjk/2017 Terhadap Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Asas kepastian Hukum sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁵ Asas kepastian hukum khususnya dalam hukum pajak adalah pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PJK/2017 memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melakukan upaya hukum untuk memperoleh sebuah kepastian hukum, yang mana putusan tersebut merupakan konklusi dari pertimbangan hakim atas kasus ini dengan menggunakan dasar hukum dan alasan yang kuat yang dapat dipertanggung jawabkan.

Asas keadilan dalam pemungutan pajak adalah harus adil dan merata kepada setiap orang, pajak yang dipungut sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.¹⁶ Adolf Wagner mengatakan bahwa asas keadilan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya, harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).¹⁷ Asas keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PJK/2017 diaplikasikan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty 2007).[160].

¹⁶ 'Asas-Asas Pemungutan Pajak' <<https://sadarpajak.com/asas-asas-pemungutan-pajak/>> diakses 9 Januari 2021.

¹⁷ 'Asas Pemungutan Pajak' <<https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak#:~:text=Adolf%20Wagner&text=Asas%20Keadilan%2C%20pungutan%20pajak%20berlaku,membayar%20dan%20besarnya%20biaya%20pajak>> diakses 9 Januari 2021.

dalam bentuk kepastian berupa pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang ternyata tidak terhutang sebesar Rp. 1.586.235.000 dan imbalan bunga Rp. 761.322.000 maka total yang harus dikembalikan KPP Pratama Prabumulih adalah Rp. 2.347.557.000.

Kesimpulan

Pokok Permasalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/B/PJK/2017 PT. Bumi Sawit Permai meminta pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, untuk memperoleh haknya tersebut PT. Bumi Sawit Permai dalam hal ini sebagai pihak Penggugat dan KPP Pratama Prabumulih sebagai pihak Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan atas penerbitan surat Keputusan Keberatan keberatan ini ajukan atas penerbitan Direktur Jendral Pajak Nomor S-6880/WPJ.03/KP.11/2013 tanggal 26 juni 2013 Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012, Penerbitan SPMKP dan SPMIB, pengembalian pokok dan imbalan bunga diselesaikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Prosedur dan Upaya Hukum dilakukan mulai dari mengajukan keberatan, gugatan, banding, hingga penijauan Kembali guna wajib pajak memperoleh Kembali hak nya berupa pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang ternyata tidak terhutang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.586.235.000 kepada KPP Pratama Prabumulih. Karena berdasarkan pasal 23 ayat (1), (1a) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak BPHTB merupakan pajak pusat, dalam hal ini dibayarkan kepada KPP Pratama Prabumulih. KPP Pratama Prabumulih wajib mengembalikan kelebihan pembaran BPHTB yang ternyata tidak terhutang, dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan keberatan, guggatan, banding hingga peniauan kembali

merupakan bentuk negara dalam menjamin kepastian dan keadilan dihadapan hukum khususnya dibidang perpajakan.

Daftar Bacaan

Buku

Farouq M, *Hukum Pajak di Indonesia, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Pajak* (Kencana Prenadamedia 2018).

Hasanuddin A.F et al, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta Press 2004).

Hidayah Khoirul, *Penyelesaian Sengketa Pajak, Konsep Konstruksi Pengaturan Mediasi di Indonesia* (Setara Press 2019).

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Grup 2005).

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Satau Pengantar* (Liberty 2007).

Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2006).

Subekti Ernie, *Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan menjadi Pajak Daerah* (UJDIH BPK Provinsi Jawa Barat 2016).

Jurnal

Endra Wijaya, 'Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia' (2010) Vol. 3 Jurnal Yudisial.

Laman

'Asas-Asas Pemungutan Pajak' <<https://sadarpajak.com/asas-asas-pemungutan-pajak/>> diakses 9 Januari 2021.

Sie Infokum-Ditama Binbangkum, 'Seputar BPHTB' <<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/BPHTB.pdf>>, diakses 1 Januari 2021.

Peraturan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PK/PJK/2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015.

How to cite: Alya Adelina, 'Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154/B/PK/PJK/2017)' (2021) Vol. 4 No. 3 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--